

APA ITU LSP KLINING SERVIS?



Lembaga Sertifikasi Profesi Klining Servis (LSP-KS) merupakan lembaga pelaksana sertifikasi yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) berdasarkan Pedoman BNSP 201 dan Pedoman BNSP 202 Nomor: KEP.056/BNSP/I/2012 Tanggal 27 Januari 2012.

LSP-KS didirikan oleh dua asosiasi yaitu Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (APKLINDO) dan Asosiasi Praktisi Klining Servis Indonesia (APKSI). Keterpaduan antardua lembaga inilah makin memperkuat dorongan untuk menciptakan insan Klining Servis Berkompeten.

Keberadaan LSP-KS atas dasar kesadaran akan kebutuhan tenaga yang kompeten dalam pemeliharaan gedung. Di mana apabila gedung tersebut dirawat dengan baik dan benar, maka akan menambah umur gedung itu sendiri sehingga keuntungan pun dapat meningkat.

Peran, Fungsi, Tugas dan Wewenang LSP-KS

Dalam keterkaitannya dengan pelaksanaan sertifikasi, maka LSP-KS memiliki peran sebagai berikut:

1. Sertifikator: LSP-KS menyelenggarakan Asesmen atas nama BNSP di TUK-TUK yang telah dilisensi oleh LSP-KS.
2. Developer: LSP-KS memelihara, mengkaji ulang dan mengembangkan Standard Kompetensi yang telah ada demi peningkatan sumber daya manusia, khususnya bidang Klining Servis.

LSP-KS memiliki tugas, yaitu melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi sesuai kebutuhan industri.
2. Menyusun perangkat Asesmen dan uji kompetensi sesuai dengan skema yang ditetapkan.
3. Menyediakan Tenaga Penguji / Asesor Kompetensi yang telah kompeten di bidangnya.
4. Melaksanakan Asesmen.
5. Melaksanakan *surveillance* dalam rangka

pemeliharaan sertifikasi.

6. Menetapkan persyaratan, memverifikasi dan menetapkan TUK.
7. Memelihara kinerja Asesor dan TUK.
8. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan sertifikasi.

LSP-KS memiliki wewenang antara lain:

1. Menerbitkan Sertifikat Kompetensi sesuai dengan pedoman BNSP.
2. Mencabut dan membatalkan Sertifikat Kompetensi.
3. Memberikan sanksi kepada Asesor dan TUK yang melanggar aturan yang ditetapkan LSP-KS.
4. Mengusulkan skema sertifikasi baru sesuai kebutuhan.
5. Mengusulkan dan atau menetapkan biaya uji kompetensi.

Ruang Lingkup Lisensi LSP-KS

LSP-KS dalam lisensi yang ditetapkan BNSP mencakup 25 Unit Kompetensi dan terbagi dalam 6 Skema Sertifikasi, yaitu:

1. **OPERATOR 1.** Skema ini adalah sebuah skema sertifikasi yang dirancang untuk calon tenaga kerja / pencari kerja yang telah mengikuti pelatihan Klining Servis. Skema Sertifikasi Operator 1 mencakup 8 unit kompetensi yang terdiri dari 4 unit kompetensi umum, 3 unit kompetensi inti dan 1 unit kompetensi khusus.
2. **OPERATOR 2.** Skema Sertifikasi yang dirancang untuk para tenaga kerja yang telah mengikuti magang atau *trainee* minimal tiga bulan dan dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan.



Untuk mendapatkan sertifikat ini, seorang calon peserta tidak harus memiliki sertifikat kompetensi Operator 1. Skema ini mencakup 10 unit kompetensi yang terdiri dari 4 unit kompetensi umum, 5 unit kompetensi inti dan 1 unit kompetensi khusus.

3. **OPERATOR 3.** Skema Sertifikasi yang dibuat untuk mensertifikasi para tenaga kerja yang telah berpengalaman minimal satu tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan.

Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi ini para calon peserta juga tidak diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi Operator 2. Skema Sertifikasi ini mencakup 14 unit kompetensi yang terdiri dari 5 unit kompetensi umum, 8 unit kompetensi inti dan 1 unit kompetensi khusus.

4. **TEAM LEADER.** Skema Sertifikasi yang disusun untuk para Team Leader lapangan, di mana untuk mengikuti uji kompetensi ini para calon peserta harus telah mengikuti dan memiliki sertifikat kompetensi Operator 3. Dalam skema ini mencakup 20 unit kompetensi yang terdiri dari 6 unit kompetensi umum, 12 unit kompetensi inti dan 2 unit kompetensi khusus.

5. **SUPERVISOR.** Skema Sertifikasi ini dirancang untuk para pengawas / supervisor lapangan. Sebelum mengikuti uji kompetensi level ini,

calon peserta harus telah kompeten untuk Skema Sertifikasi Team Leader.

Dalam Skema Sertifikasi ini ter-cakup 25 unit kompetensi yang terdiri dari 6 unit kompetensi umum, 12 unit kompetensi inti dan 7 unit kompetensi khusus. Pengalaman minimal yang dibutuhkan adalah 3 tahun bergelut di dunia Klining Servis.

6. **OPERATOR GONDOLA.** Skema Sertifikasi ini khusus untuk para pekerja yang dalam pekerjaannya menggunakan alat angkat dan angkut serta bekerja di ketinggian. Skema Sertifikasi ini mencakup 7 unit kompetensi yang terdiri dari 1 unit kompetensi umum, 5 unit kompetensi inti dan 1 unit kompetensi khusus.

Proses Sertifikasi LSP-KS

Sesuai dengan Panduan Mutu yang ditetapkan di LSP-KS, proses sertifikasi yang diterapkan adalah:

- Calon peserta mendaftarkan diri untuk mengikuti Asesmen dan diberikan Form Aplikasi untuk diisi.
- Calon peserta mengisi Form Aplikasi dan mengembalikan ke LSP-KS beserta persyaratan yang ditetapkan dalam rangka pemenuhan tuntutan Skema Sertifikasi yang akan diikuti.
- LSP-KS memverifikasi data calon peserta dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Asesmen seperti Asesor, TUK dan lain-lain.
- Asesor melakukan konsultasi praasesmen di tempat yang disepakati untuk menjelaskan segala sesuatu kepada peserta uji kompetensi.
- Asesmen dilakukan pada tempat dan tanggal yang telah disepakati antara Asesordan peserta uji kompetensi.
- Asesor Kompetensi membuat laporan hasil Asesmen kepada LSP-KS.
- LSP-KS membentuk tim untuk memverifikasi hasil uji kompetensi yang telah dilakukan.
- Team verifikasi memberikan hasil keputusan kepada LSP-KS.
- LSP-KS menerbitkan sertifikat kompetensi bila peserta dinyatakan kompeten.
- LSP-KS menyerahkan sertifikat kompetensi kepada peserta.
- LSP-KS melakukan surveillance terhadap peme-gang sertifikat.